



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Jakarta merupakan salah satu kota yang pemenuhan kebutuhan komoditi pangan untuk warganya sangat tergantung dari daerah-daerah produsen di luar Jakarta;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan komoditi pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu disusun suatu sistem ketahanan pangan yang tangguh yang mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan perkembangan saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang terkait dengan ketahanan pangan.
5. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dewan Ketahanan Pangan Daerah adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI  
DAN SUSUNAN ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Pembentukan, Tujuan dan Fungsi

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

## Pasal 3

Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Daerah adalah untuk :

- a. mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan di Daerah sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan komunikasi, serta kerja sama antar Instansi Sektoral dengan Instansi Daerah serta Lembaga/Asosiasi-Asosiasi terkait dalam upaya terwujudnya Ketahanan Pangan di Daerah.

## Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan di Daerah, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan;
- b. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan monitoring ketahanan pangan di Daerah; dan
- c. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian guna menjamin terjadinya ketahanan pangan di Daerah.

## Pasal 5

Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi :

- a. mencegah terjadinya kerawanan pangan di Daerah;

- b. Antisipasi dan penanganan berbagai masalah ketersediaan gizi gejala harga, gangguan distribusi, konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan yang dapat mengancam atau mengakibatkan terjadinya kerawanan pangan di Daerah; dan
- c. Identifikasi dan monitoring terhadap berbagai faktor yang dapat mengakibatkan kerawanan pangan di Daerah.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Perum Bulog Divre DKI Jakarta
  13. Kepala Balai POM DKI Jakarta
  14. Ketua MUI DKI Jakarta
  15. Direktur Utama PD Pasar Jaya
  16. Direktur Utama PD Dharma Jaya
  17. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Djaya

Sekretariat : 1. Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
2. Bagian Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan Provinsi DKI Jakarta.

#### Bagian Ketiga

##### Sekretariat

##### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah secara *ex officio* dikoordinasikan melalui Dinas Kelautan dan Pertanian.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah melalui Ketua Harian.

##### Pasal 8

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas :

- (1) mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data/informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
- (2) memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

##### Pasal 9

Keanggotaan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah, berasal dari unsur SKPD/UKPD/Instansi terkait.

#### Bagian Keempat

##### Kelompok Kerja

##### Pasal 10

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja dengan bantuan tenaga ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

## BAB III

## TATA KERJA

## Pasal 11

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas laporan pelaksanaan tugas, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah melakukan koordinasi secara rutin (mingguan, bulanan) dalam rangka memantau perkembangan harga, ketersediaan, pasokan/distribusi komoditi pangan di Daerah.
- (4) Untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan dan berbagai hal yang erat kaitannya dengan kerawanan pangan Dewan Ketahanan Pangan Daerah melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat membuka jalur informasi dengan setiap Kota/Kabupaten Administrasi melalui Bagian Perekonomian Kota/Kabupaten Administrasi.
- (5) Dalam keadaan normal, Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengolah data/informasi yang diperoleh sebagai bahan masukan langkah antisipasi beserta usulan penanggulangan terjadinya kerawanan pangan di Daerah.
- (6) Pada keadaan kritis dan krusial, Dewan Ketahanan Pangan Daerah secara cepat bertugas untuk mengatasi kerawanan pangan dan seluruh permasalahan pangan dengan cara melakukan :
  - a. rapat koordinasi untuk membahas kerawanan pangan dan permasalahan pangan lainnya.
  - b. rapat koordinasi dapat memutuskan pemecahan masalah secara langsung dengan menunjuk instansi/lembaga/badan yang terkait langsung untuk segera melakukan tindakan aksi dalam mengatasi kerawanan atau permasalahan pangan.
  - c. setiap instansi/lembaga/badan yang ditugaskan dalam mengatasi kerawanan dan permasalahan pangan tersebut melaporkan kegiatan dan kemajuannya secara periodik kepada Gubernur selaku Ketua.

## BAB IV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 154 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Ketahanan Pangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 62